



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan karena dengan kebesaran dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Tahun 2020 sesuai rencana. LKjIP DP3A Kota Semarang ini merupakan pertanggung jawaban kinerja kami dalam mencapai rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum dan dapat dimanfaatkan untuk dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKJIP ini.

Semarang, Januari 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Drs. MUKHAMAD KHADHIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660421 198702 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran , hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2020 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas , pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1.A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

1.B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
 - c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak,

- h. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

10. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
11. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
15. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
20. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

21. pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
22. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
23. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
27. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
28. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Data dan Informasi Gender, Seksi Data dan Informasi Anak dan Seksi Penyediaan Layanan Data.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak ;
8. pelaksanaan kegiatan seksi seksi data dan informasi gender, seksi data dan informasi anak dan seksi penyediaan layanan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak ;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak ;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :

1. Seksi Data dan Informasi Gender;
2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
3. Seksi Penyediaan Layanan Data.

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, Seksi Partisipasi Anak dan Seksi Kesejahteraan Anak.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
8. pelaksanaan kegiatan seksi seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya, seksi partisipasi anak dan seksi kesejahteraan anak;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di bidang pemenuhan hak anak;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
2. Seksi Partisipasi Anak; dan
3. Seksi Kesejahteraan Anak.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan, dan Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;

3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
8. pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan penanganan kekerasan, seksi perlindungan perempuan, dan seksi perlindungan khusus anak;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :


1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

g. Jabatan Fungsional.

Secara skematis susunan organisasi DP3A Kota Semarang dapat digambarkan dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG



3. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DP3A

Semarang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Jumlah Pegawai

- ASN : 44 orang
- Non ASN : 37 orang

II. Berdasarkan Eselon

- Eselon II.b : 1 orang
- Eselon III.a : 1 orang
- Eselon III.b : 4 orang
- Eselon IV.a : 14 orang

III. Berdasarkan Golongan Pangkat

- Golongan IV.c : 1 orang
- Golongan IV.b : 1 orang
- Golongan IV.a : 12 orang
- Golongan III.d : 7 orang
- Golongan III.c : 5 orang
- Golongan III.b : 9 orang
- Golongan III.a : 1 orang
- Golongan II.d : 3 orang
- Golongan II.c : 2 orang
- Golongan II.b : 1 orang
- Golongan II.a : 1 orang
- Golongan I.d : -

IV. Berdasarkan Pendidikan Formal

- Pasca Sarjana : 16 orang
- Sarjana : 18 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- SLTA : 8 orang

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

1. Kurang optimalnya partisipasi / peran serta perempuan dalam pembangunan;
2. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang, penganggaranya responsif gender;
3. Belum optimalnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan perannya;
4. Rendahnya prosentase perempuan yang berada pada jabatan publik dan politik;
5. Kurangnya pemahaman perempuan terhadap Pengarustamaan Gender (PUG);
6. Kurangnya ketrampilan yang menunjang peningkatan ekonomi keluarga.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

1. Belum optimalnya Sistem data pilah gender dan anak yang komprehensif;
2. Belum adanya sinkronisasi data dari instansi-instansi terkait;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak
2. Belum semua sekolah menerapkan program Sekolah Ramah Anak
3. Belum semua instansi bidang kesehatan ramah anak
4. Kurang optimalnya peran dari Forum Anak
5. Kurangnya sosialisasi tentang pemenuhan hak anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Kurang terintegrasinya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
4. Tidak terintegrasinya pencatatan dan pelaporan data kekerasan di Kota Semarang

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

DP3A Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Organisasi
 - 1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2. Struktur Organisasi
 - 3. Sumber Daya manusia
 - 4. Sarana dan Prasarana
- c. Sistematika Penulisan LKJIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Didalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dirumuskan isu strategis, Tujuan, sasaran serta kebijakan dan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang sangat terkait erat dengan isu yang muncul di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi isu beserta fakta-fakta pendukungnya pada masing-masing bidang tersebut.

Berikut ini beberapa isu strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta fakta-faktanya:

- Kurang Optimalnya Layanan Administrasi dan Sarana Prasarana di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas P3A merupakan dinas baru yang efektif bekerja mulai 01 Januari 2017, sehingga sarana dan prasarana bekerja guna melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan dimaksud minim, baik sarana untuk menunjang pelayanan administrasi maupun sarana dan prasarana untuk bekerja yang maksimal.

- Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Kota Semarang terkait dengan masih sedikitnya permasalahan-permasalahan terkait yang berhasil ditangani secara tuntas. Hal ini disebabkan masih sedikitnya pihak-pihak yang dapat menyampaikan dan mewakili permasalahan tersebut. Masih sedikit pihak yang mau peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak.

- Kurang Optimalnya Pembangunan Gender di Kota Semarang.

Pengarustamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi yang masuk dalam Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 selain good government. Dalam periode pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu indikator

pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Semarang yang pada tahun 2015 yaitu 95,62 hal ini dirasakan kurang optimal karena masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu sebabnya yaitu anggaran kegiatan di OPD Kota Semarang kurang responsif terhadap gender.

➤ Kurang Optimalnya Pemberdayaan Gender di Kota Semarang.

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Semarang yang mencakup mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi masih rendah hal ini tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2015 yaitu 76,53.

➤ Kurang Optimalnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Peran serta masyarakat khususnya perempuan kurang dirasakan, hal ini karena kurangnya beberapa kegiatan yang mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Pembangunan lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender”

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai sampai dengan lima tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

**TABEL TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR DALAM RENSTRA
2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	%	39	39,5	39,7	40	42	45	45	45
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,056	0,05	0,047	0,044	0,041	0,039	0,039	0,039
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

4. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif; melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga, peningkatan kapasitas partai politik perempuan;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan, rehabilitasi anak korban kekerasan, penguatan keluarga ramah anak, peningkatan fasilitas pelayanan publik ramah anak.

2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil sebagai prioritas pembangunan adalah;

- a. Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi;
- b. Perlindungan perempuan dan anak difokuskan pada pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pelayanan terpadu dalam penanganan korban kekerasan

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terdapat penetapan capaian indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	1.a. Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %
		1.b.Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	2.Rasio KDRT	0,041 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %

Tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja terutama menyangkut kegiatan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai , pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan , keluaran, hasil , manfaat dan dampak.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Pada pembahasan kinerja tahun 2020, ada 4 aspek yang akan dibahas yaitu:

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi
4. Analisis Akuntabilitas

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 : Amat baik
- 80 - 89 : Baik
- 50 - 79 : Cukup Baik
- < 50 : Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020	SKOR (%)
1	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %	100 %	99
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	20,00 %	83
2	Rasio KDRT	0,041 %	0,029 %	99
3	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	99

2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %	42 %	100 %	100 %
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %	20,00 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,041 %	0,041 %	0,029 %	0,038 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2020, DP3A Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Berikut diuraikan masing-masing capaian indikator kinerja :

B.1. Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	45,78 %	57,01 %

B.2. Capaian Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran nomor 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %	42 %	100 %	100 %
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20.00 %	20.00 %

Pada Sasaran tersebut diatas, program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

A. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik;
2. Makanan tambahan anak sekolah;
3. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
4. Peningkatan Kualitas Anak;
5. Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan (ppuep);
6. Pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas masa depan.

B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

1. Advokasi dan fasilitasi pug bagi perempuan;
2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk);
4. Pemberdayaan organisasi perempuan (gow);
5. Pemberdayaan organisasi perempuan (dharma wanita);
6. Pemberdayaan organisasi perempuan (gop tki);
7. Penyebarluasan informasi gender dan anak;
8. Pengelolaan data informasi gender;
9. Pengelolaan data informasi anak;
10. Pendampingan pemberdayaan perempuan;
11. Anggaran responsif anak.

C. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.

Capaian indikator program Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2019
	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	6,8 %	7,13%	103,3	7,6 %
Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4 organisasi	4 organisasi	100	4 organisasi
Cakupan program pengarusutamaan gender	76 %	97 %	127,6	97 %

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 1 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2019
	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	
Jumlah kegiatan dalam rangka perolehan APE	9 kegiatan	12 kegiatan	133,3	8 kegiatan
Fasilitas Puskesmas untuk mendukung SRA	37 puskesmas	37 puskesmas	100	30 sekolah
Jumlah kegiatan yang menunjang pengembangan kota layak anak	7 kegiatan	9 kegiatan	128,6	10 kegiatan
Jumlah kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas anak	4 kegiatan	5 kegiatan	125	3 kegiatan
Jumlah kelompok perempuan yang diberdayakan dalam mendukung kampung tematik	16 kelompok	14 kelompok	87,5	17 kelompok
Jumlah sosialisasi tentang peningkatan kualitas perempuan di sekolah	5 sekolah	11 sekolah	220	17 sekolah

Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan PUG	4 kegiatan	1 kegiatan	25	8 kegiatan
Fasilitasi forum anak kota, kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	5 kegiatan	500	3 kegiatan
Fasilitasi kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Fasilitasi Kegiatan GOP TKI	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Fasilitasi Kegiatan GOW	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Jumlah kegiatan KIE gender dan anak	2 kegiatan	2 kegiatan	100	6 kegiatan
Tersedianya data gender	1 paket	1 paket	100	1 paket
Tersedianya data anak	1 paket	1 paket	100	1 paket
Jumlah kegiatan bintek PP	16 kegiatan	16 kegiatan	100	17 kegiatan
Jumlah kegiatan pemahaman tentang Anggaran Responsif Anak	49 OPD	46 OPD	93,9	41 OPD
Jumlah organisasi perempuan yang dibina	4 organisasi	4 organisasi	100	4 organisasi
Prosentase pelaksanaan diklat KKG	100 %	100 %	100	2 kegiatan
Jumlah kegiatan monitoring rakor perencanaan dan evaluasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga berbasis gender	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan

Sasaran nomor 2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0.041	0,041	0,029	0,038

Pada Sasaran tersebut diatas, program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah;
2. Pelatihan bagi pelatih (tot) sdm pelayanan dan pendampingan korban KDRT
3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
4. Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak

Capaian indikator program Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2019
	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2019
	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan perlindungan perempuan di daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	3 kegiatan
Jumlah kegiatan pelatihan TOT pelayanan dan pendampingan korban	3 kegiatan	3 kegiatan	100	5 kegiatan
Jumlah fasilitasi kegiatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Jumlah fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	69 lembaga	10 lembaga	98,1	52 lembaga

Sasaran nomor 3: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarpras Aparatur dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019
3	Meningkatnya pelayanan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian pelayanan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100%	100%	100 %

Pada Sasaran diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
7. Penyediaan makanan dan minuman;
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
10. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
6. Belanja jasa STNK.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu;
2. Penyusunan lkpj skpd;
3. Penyusunan lkjip;
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
5. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
6. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
7. Penyusunan renja skpd;
8. Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan;
9. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd.

Capaian indikator program Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2019
	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100	100 %
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100	100 %
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100	0 %
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2019
	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	
Terpenuhinya langganan telepon,listrik,air,internet	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya jamuan makan dan minum rapat	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya rapat koordinasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terpenuhinya pembayaran upah TPHL	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan

Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya perbaikan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan (BBM, oli, suku cadang)	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terlaksananya pembayaran STNK	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	100 %	100 %	100	0 %
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %
Terpenuhinya honor PA, KPA, BPP	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Dokumen LKjIP	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Laporan keuangan akhir thun	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Lap keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen
Laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan
Dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Tersusunnya RKA&DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Tersusunnya RKA&DPA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil dengan baik atau sesuai target 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan

NIHIL. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak merupakan dinas pendapatan jadi tidak mempunyai target dan realisasi pendapatan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi untuk DP3A tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Silpa (Rp.)
2020	4.645.103.000	4.610.204.882 (99.25%)	34.898.118 (0,75%)

REALISASI ANGGARAN

Bulan : Desember 2020
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	1.2.02	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
I	1.2.02.1.2.02.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.805.573.000	1.781.215.000	1.769.055.864	99.32	100.00
1	1.2.02.1.2.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	112.200.000	101.415.000	90.549.864	89.29	100.00
2	1.2.02.1.2.02.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.796.000	39.219.000	39.217.250	100.00	100.00
3	1.2.02.1.2.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	280.242.000	53.956.000	53.951.900	99.99	100.00
4	1.2.02.1.2.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.415.000	30.191.000	30.089.850	99.66	100.00
5	1.2.02.1.2.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.418.000	1.000.000	993.000	99.30	100.00
6	1.2.02.1.2.02.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.234.000	15.413.000	15.337.500	99.51	100.00
7	1.2.02.1.2.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.328.710.000	410.794.000	410.787.200	100.00	100.00
8	1.2.02.1.2.02.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.250.500.000	827.402.000	827.400.200	100.00	100.00
9	1.2.02.1.2.02.01.01.028	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	506.958.000	114.475.000	114.375.000	99.91	100.00
10	1.2.02.1.2.02.01.01.154	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	271.100.000	187.350.000	186.354.100	99.47	100.00
II	1.2.02.1.2.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	544.860.000	330.257.000	320.543.837	97.06	100.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
11	1.2.02.1.2.02.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	85.000.000	84.320.000	84.070.000	99.70	100.00
12	1.2.02.1.2.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	6.000.000	5.862.900	97.72	100.00
13	1.2.02.1.2.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	389.010.000	216.252.000	207.334.187	95.88	100.00
14	1.2.02.1.2.02.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.300.000	6.632.000	6.609.000	99.65	100.00
15	1.2.02.1.2.02.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.800.000	6.053.000	6.052.400	99.99	100.00
16	1.2.02.1.2.02.01.02.095	Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (stnk)	15.750.000	11.000.000	10.615.350	96.50	100.00
III	1.2.02.1.2.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	42.500.000	3.000.000	3.000.000	100.00	100.00
17	1.2.02.1.2.02.01.05.014	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	42.500.000	3.000.000	3.000.000	100.00	100.00
IV	1.2.02.1.2.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	252.699.000	65.214.000	64.966.200	99.62	100.00
18	1.2.02.1.2.02.01.06.005	Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu	247.710.000	61.281.000	61.280.400	100.00	100.00
19	1.2.02.1.2.02.01.06.006	Penyusunan lkpj skpd	510.000	417.000	417.000	100.00	100.00
20	1.2.02.1.2.02.01.06.018	Penyusunan lkjip	510.000	417.000	417.000	100.00	100.00
21	1.2.02.1.2.02.01.06.020	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	715.000	460.000	409.900	89.11	100.00
22	1.2.02.1.2.02.01.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	682.000	527.000	508.000	96.39	100.00
23	1.2.02.1.2.02.01.06.023	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	682.000	527.000	526.900	99.98	100.00
24	1.2.02.1.2.02.01.06.028	Penyusunan renja skpd	510.000	455.000	417.000	91.65	100.00
25	1.2.02.1.2.02.01.06.033	Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan	790.000	640.000	540.000	84.38	100.00
26	1.2.02.1.2.02.01.06.034	Penyusunan rka skpd dan dpa skpd	590.000	490.000	450.000	91.84	100.00
V	1.2.02.1.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	1.193.107.000	856.899.000	845.301.885	98.65	100.00
27	1.2.02.1.2.02.01.15.002	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	49.801.000	7.716.000	7.715.750	100.00	100.00
28	1.2.02.1.2.02.01.15.005	Makanan tambahan anak sekolah	31.968.000	6.275.000	6.275.000	100.00	100.00
29	1.2.02.1.2.02.01.15.007	Pengembangan kota layak anak	169.995.000	30.765.000	30.765.000	100.00	100.00
30	1.2.02.1.2.02.01.15.008	Peningkatan kualitas anak	129.650.000	450.000	450.000	100.00	100.00
31	1.2.02.1.2.02.01.15.009	Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan (ppuep)	411.693.000	411.693.000	406.379.000	98.71	100.00
32	1.2.02.1.2.02.01.15.010	Pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas masa depan	400.000.000	400.000.000	393.717.135	98.43	100.00
VI	1.2.02.1.2.02.01.16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.306.665.000	617.553.000	617.202.500	99.94	100.00
33	1.2.02.1.2.02.01.16.001	Advokasi dan fasilitasi pug bagi perempuan	71.084.000	39.125.000	39.125.000	100.00	100.00
34	1.2.02.1.2.02.01.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35.359.000	11.355.000	11.355.000	100.00	100.00
35	1.2.02.1.2.02.01.16.011	Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk)	442.957.500	222.585.000	222.585.000	100.00	100.00
36	1.2.02.1.2.02.01.16.012	Pemberdayaan organisasi perempuan (gow)	211.510.000	40.055.000	40.055.000	100.00	100.00
37	1.2.02.1.2.02.01.16.013	Pemberdayaan organisasi perempuan (dharma wanita)	130.647.000	29.475.000	29.275.000	99.32	100.00
38	1.2.02.1.2.02.01.16.014	Pemberdayaan organisasi perempuan	39.332.000	7.980.000	7.830.000	98.12	100.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		(gop tki)					
39	1.2.02.1.2.02.01.16.016	Penyebarluasan informasi gender dan anak	99.105.000	83.400.000	83.400.000	100.00	100.00
40	1.2.02.1.2.02.01.16.017	Pengelolaan data informasi gender	55.488.000	36.335.000	36.335.000	100.00	100.00
41	1.2.02.1.2.02.01.16.018	Pengelolaan data informasi anak	61.602.500	33.900.000	33.900.000	100.00	100.00
42	1.2.02.1.2.02.01.16.019	Pendampingan pemberdayaan perempuan	147.600.000	105.820.000	105.820.000	100.00	100.00
43	1.2.02.1.2.02.01.16.021	Anggaran responsif anak	11.980.000	7.523.000	7.522.500	99.99	100.00
VII	1.2.02.1.2.02.01.17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1.569.010.000	912.325.000	912.151.096	99.98	100.00
44	1.2.02.1.2.02.01.17.001	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	54.340.000	9.731.000	9.730.300	99.99	100.00
45	1.2.02.1.2.02.01.17.002	Pelatihan bagi pelatih (tot) sdm pelayanan dan pendampingan korban kdr	70.315.000	22.845.000	22.844.600	100.00	100.00
46	1.2.02.1.2.02.01.17.010	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1.373.640.000	877.050.000	876.877.596	99.98	100.00
47	1.2.02.1.2.02.01.17.011	Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak	70.715.000	2.699.000	2.698.600	99.99	100.00
VIII	1.2.02.1.2.02.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	508.047.000	78.640.000	77.983.500	99.17	100.00
48	1.2.02.1.2.02.01.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	20.762.000	575.000	575.000	100.00	100.00
49	1.2.02.1.2.02.01.18.002	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	99.410.000	1.500.000	1.093.500	72.90	100.00
50	1.2.02.1.2.02.01.18.006	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	28.240.000	1.000.000	804.000	80.40	100.00
51	1.2.02.1.2.02.01.15.007	Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	359.635.000	75.565.000	75.511.000	99.93	100.00
		Total	9.222.461.000	4.645.103.000	4.610.204.882	99.25	100.00
		Uang Persediaan					
		Kas di Bendahara Pengeluaran			12.965.810		
		Total Keseluruhan	9.222.461.000	4.645.103.000	4.623.170.692	99.53	100.00

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Terdapat sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 34.898.118,- (0,75 %), karena beberapa alasan yaitu :

- Sisa lebih anggaran dari biaya fotocopy dikarenakan harga di pasaran dibawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi anggaran pembayaran listrik dan telepon dikarenakan adanya pandemic covid 19 mengharuskan sebagian pegawai Work From Home (WFH);

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas P3A Kota Semarang , Dengan telah disusunnya LKjIP ini maka terlihat jelas hasil kinerja institusi Dinas P3A Kota Semarang . Semoga penyusunan dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

B. PERMASALAHAN

1. Belum optimalnya kegiatan di Forum Anak di Tingkat Kota dan Kecamatan;
2. Belum optimalnya pemahaman terhadap perencanaan anggaran responsif gender dan anak di OPD;
3. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam upaya pencegahan kasus kekerasan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan penguatan kegiatan Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor;
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam perencanaan anggaran responsif gender;
3. Perlu meningkatkan peran JPPA dalam upaya-upaya pencegahan kasus kekerasan.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Memperoleh penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas Komitmen dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Melaporkan Capaian Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP);
2. Memperoleh Juara 1 Pembina Terbaik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tk. Jateng thn 2020 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah
3. Memperoleh Juara Iklan Layanan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Lomba Inovasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah;
4. PKK menjadi nominator Penghargaan Lomba PHBS Tingkat Nasional yang diwakili oleh Kelurahan Patemon, Gunungpati;
5. PKK menjadi Nominator Lomba IVA Test Tingkat Nasional yang diwakili oleh Kelurahan Mangkang Kulon, Tugu;
6. PKK menjadi Nominator Lomba PKK KB Kesehatan Tingkat Nasional yang diwakili oleh Kelurahan Randugarut, Tugu.

Mengetahui dan menyetujui,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Drs. MUKHAMAD KHADHIK, M.Si

**LEMBAR PENGUKURAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	a. Persentase OPD yang melaksanakan ARG	40 %	42 %	100 %	250 %	238 %
		b. Persentase Perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %	83,33 %	83,33 %
Rata-rata capaian sasaran-1						166,67 %	160,67 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,041 %	0,041 %	0,029 %	113,63 %	129,27 %
Rata-rata capaian sasaran-2						113,63 %	129,27 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan nprasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran-3						100 %	100 %
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (1+2+3)						380,3 %	389,9 %